



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan

Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta pada semester ganjil tahun pelajaran saat naik kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), kelas 11 (sebelas), akhir jenjang pendidikan maupun yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya pada satuan pendidikan swasta dan memiliki

tunggakan biaya pendidikan karena tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.

2. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah penduduk Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.
7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.
8. Form Verifikasi Keluarga adalah bukti hasil survei keluarga peserta didik yang menunjukkan total nilai untuk digunakan pada penentuan persentase besaran Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan untuk mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan untuk membantu:

- a. Peserta Didik penduduk Daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada Satuan Pendidikan;

- b. Peserta Didik penduduk Daerah yang sudah lulus dalam menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan; dan
- c. Satuan Pendidikan agar tidak mengalami kesulitan biaya penyelenggaraan pendidikan sehingga kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar.

#### Pasal 4

Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap Peserta Didik dapat memperoleh bantuan tanpa perbedaan suku, agama dan golongan.

## BAB II

### SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang naik kelas 5 (lima), naik kelas 8 (delapan), naik kelas 11 (sebelas), akhir jenjang pendidikan dan lulus tahun-tahun sebelumnya pada:
  - a. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - b. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - c. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - d. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di dalam Daerah dan luar Daerah dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan;
- (2) Persyaratan untuk menerima Bantuan bagi Peserta Didik yang tidak mampu membayar diatur sebagai berikut:

- a. Peserta Didik merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga/C1 dan bukan pemegang KMS;
- b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
  1. rincian tunggakan biaya pendidikan dari satuan pendidikan;
  2. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
  3. Form Verifikasi Keluarga dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
  4. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan tunggakan biaya pendidikan atau jaminan pendidikan daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk peserta didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya; dan
  5. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan untuk peserta didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya.

### BAB III BESARAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak sebesar:
  - a. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - c. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - d. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - e. Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket A;
  - f. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket B; dan
  - g. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket C.

- (2) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai hasil survei perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi peserta didik yang naik kelas dan yang lulus pada tahun-tahun sebelumnya dengan nilai hasil survei:
    1. 16,00 – 20,00 paling banyak mendapatkan 25% (dua puluh lima persen);
    2. 20,01 – 25,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen);
    3. 25,01 – 30,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
  - b. bagi peserta didik pada akhir jenjang dengan nilai hasil survei:
    1. 16,00 – 20,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen);
    2. 20,01 – 25,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen);
    3. 25,01 – 30,00 paling banyak mendapatkan 100% (seratus persen).

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Bantuan bagi Peserta Didik yang naik kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), kelas 11 (sebelas) diberikan pada semester ganjil tahun pelajaran.
- (3) Bantuan bagi Peserta Didik pada akhir jenjang dan yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya diberikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pemberian Bantuan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang mengampu jaminan pendidikan Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Mekanisme mengenai pemberian Bantuan ditetapkan dengan Keputusan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 15);
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57); dan
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 68)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA